# BAB IV

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 0808/PDT.P/2015/PA.SBY TENTANG STATUS ANAK TERHADAP PERKAWINAN ULANG ORANG TUA

## A. Analisis Dasar Hakim dalam Putusan Nomor: 0808/Pdt.P/2015/Pa.Sby Tentang Status Anak Terhadap Perkawinan Ulang Orang Tua

Perkawinan mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan pribadi kekeluargaan maupun kehidupan bermasyarakat bahkan kehidupan berbangsa. Disyariatkannya sebuah perkawinan supaya manusia mempunyai keturunan yang sah untuk menuju kehidupan bahagia yang di ridhoi Allah SWT.

Perkawinan yang tidak sah yang tidak memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya, maka akan berdampak kepada keturunan-keturunan mereka. Permasalahan permasalahan mengenai asal-usul anak sering terjadi karena hubungan kedua orang tuanya. Hukum Negara dan hukum Agama telah melarang perilaku perselingkuhan, perzinaan dan hidup bersama layaknya suami istri. Dan ketika mereka hamil dan mempunyai keturunan tanpa adanya akad yang sah, anak anak mereka lah yang menanggung akibatnya. Padahal semua anak yang dilahirkan tidaklah berdosa dan dilahirkan dalam keadaan suci.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang perkawinan, akta kelahiran dijadikan bukti asal usul seorang anak. Apabila seorang anak tidak mempunyai akta kelahiran, maka Pengadilan Agama dapat mengadakan pemeriksaan yang sangat teliti terhadap penetapan asal usul anak dengan bukti-bukti yang diperlukan di dalam persidangan. Atas dasar tersebut. Pengadilan Agama berhak untuk menetapkan asal usul anak yang belum memiliki akta kelahiran.

Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menangani permasalahan tentang status anak terhadap perkawinan ulang orang tua ini, harus benar-benar mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk dasar mengambil suatu keputusan, serta harus teliti dalam memutus perkara tersebut, dan nantinya tidak merugikan semua pihak yang beperkara separti dalam kasus status anak terhadap perkawinan ulang orang tua dengan nomor perkara 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby.

Masalah penetapan status anak yang diteliti kali ini merupakan permintaan para pemohon dari R. Boni Arfan Elfandi bin AR Ariadi dan Ratih Ferdiyanti, agar ketiga anak mereka yang lahir dari perkawinan sirri atau di bawah tangan ditetapkan sebagai anak kandung mereka. Penyebabnya adalah para pemohon menikah ulang secara resmi jauh setelah anak anak mereka dilahirkan, akibatnya adalah mereka mendapat kesulitan untuk menetapkan status anak mereka sebagai anak yang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah tangan selain berdampak pada perkawinan mereka juga berdampak pada status anak-anak mereka. Di zaman sekarang bukti yang dianggap kuat adalah bukti tertulis. Maka dari itu pelaksanaan perkawinan haruslah dicatatkan pada Instansi yang berwenang, yang telah diatur dalam Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan akibat dari perkawinan yang tidak dicatat adalah perkawinan dan anak-anak mereka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bukti yang paling kuat untuk menetapkan status anak dalam perkara ini adalah akta kelahiran, dalam akta kelahiran ini diperlukan bukti akta perkawinan kedua orang tuanya untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak dari perkawinan yang sah sesuai agama Islam dan berkekuatan hukum. Akan tetapi akta perkawinan yang ditunjukkan dalam perkara ini adalah akta perkawinan yang dilakukan jauh dari anak lahir.

Sesuai dengan hal tersebut bisa dikatakan bahwa anak anak yang dilahirkan sesudah perkawinan resmi dianggap sebagai anak luar perkawinan atau dianggap sebagai anak yang tidak sah.

Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh hakim di dalam perkara penetapan status anak dalam putusan nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby, adalah menghadirkan beberapa saksi dan bukti surat serta pengakuan para pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengakuan para saksi yang telah dihadirkan di Persidangan, menyatakan bahwa para pemohon telah menikah secara sirri dan terpenuhi semua syarat dan rukun nikah dengan mahar Rp. 100.000.,- dan telah hidup bersama layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai.

Sesuai dengan fakta tersebut, seharusnya para pemohon melakukan *istbat* nikah di Pengadilan Agama Surabaya, bukan melakukan nikah ulang di KUA setempat. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 7

1. *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*
2. *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*

Dalam perkara ini, untuk mendapatkan akta nikah, para pemohon melakukan perkawinan ulang secara resmi. Namun, menurut Bagir Manan perkawinan yang dilakukan secara sirri haruslah melakukan istbat nikah ke Pengadilan setempat agar perkawinan mereka tercatat dan mendapatkan jaminan hukum, jika dilakukannya perkawinan ulang maka bisa membatalkan perkawinan yang sebelumnya.

Sesuai dengan fakta tersebut, maka hakim mempertimbangkan perkara penetapan anak tersebut dengan dasar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan dalam pasal tersebut juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan bahwa tiap tiap perkawinan wajib dicatat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dari sini bisa difahami bahwa, perkawinan yang dilakukan secara sirri tetap sah dan anak mereka juga sah. Namun, sesuai dengan hukum Negara kita tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada saat wawancara dengan Ketua Majelis yang menangani perkara Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tersebut, dalam pertimbangannya adalah perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah sah karena telah memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan, maka anak yang dilahirkan pun adalah anak yang sah. Karena menurutnya dasar-dasar tersebut sudah bisa menjadi dasar yang kuat serta telah memenuhi Pasal 2 ayat (1), 42 dan 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo, Pasal 99 dan 103 Kompilasi Hukum Islam.

Beliau juga menuturkan bahwa ada dua macam jalan supaya perkawinan itu dapat disahkan menurut Negara, yaitu dengan cara melakukan istbat nikah dan perkawinan ulang. Menurutnya istbat nikah dengan perkawinan ulang adalah hal yang sama, melalui jalur tersebut, perkawinan mereka sama-sama tercatatkan ke Petugas Pencatatan Sipil dan telah diakui secara agama maupun Negara, serta mendapatkan buku nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim menerima permohonan asal usul anak dan menetapkan bahwa ketiga anak mereka telah ditetapkan sebagai anak kandung mereka.

Namun, sangat disayangkan para Hakim Majelis dalam perkara ini sama sekali tidak membahas perkawinan ulang yang dilakukan para pemohon.

## B. Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby Tentang Status Anak Terhadap Perkawinan Ulang Orang Tua

Menetapkan status anak haruslah dilakukan dengan hati-hati dan teliti ketika mengambil suatu keputusan, karena nantinya putusan itulah yang akan membawa kedudukan seorang anak yang meliputi nafkah, pendidikan yang layak, kewalian dalam nikah untuk seorang gadis, hak waris dan hak perdata lainnya. Semua ditentukan oleh orang tuanya, jika perkawinan orang tuanya dilakukan secara Agama dan Negara maka anak anak mereka pun akan memiliki status yang jelas.

Namun, di era globalisasi ini perkawinan bukanlah dasar utama untuk mendapatkan keturunan. Hubungan antara wanita dan laki-laki yang bukan mahram kerap kali hamil dan mempunyai keturunan tanpa harus diikat dengan adanya perkawinan yang sah. Hal inilah yang akan menimbulkan permasalahan, baik orang tuanya maupun anak anak mereka yang dilahirkan di luar perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Peradilan, Hakim mempunyai wewenang untuk *berijtiḥād* untuk menetapkan hukum dan dasar yang akan diambil secara adil dan bijaksana tanpa mengabaikan proses-proses hukum yang telah ditentukan di Pengadilan itu sendiri. Para Hakim diwajibkan untuk memeriksa keterangan-keterangan, serta bukti-bukti yang diajukan pemohon di pengadilan seperti para saksi, surat-surat dan lain lain secara cermat dan teliti. Dengan demikian para Hakim bisa memutus perkara dengan tepat.

Perkara yang akan diteliti kali ini adalah penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby dengan adanya perkara yaitu, para pemohon R.Boni Arfan Elfandi bin AR Ariadi dan Ratih Ferdiyanti binti Arif Bagio Harijono memohon agar ketiga anaknya yang bernama Naylilah Agustin, Raffandi Adinata dan Izzati Aliyah Daffinah. Hasil dari perkawinan sirri yang dilakukan pada tahun 2008 ditetapkan sebagai anak kandung para pemohon.

Pembuktian asal usul anak diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 55, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 10. Dalam Hukum Perdata juga mengatur tentang pembuktian anak yaitu dengan akta kelahiran, dalam pasal 261 B.W. dijelaskan bahwa keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta kelahiran mereka. Namun, akta kelahiran bukanlah syarat utama untuk adanya sebuah pembuktian, karena pada kenyataannya dalam kehidupan masih banyak anak-anak yang belum mempunyai akta kelahiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang juga telah menjelaskan jika akta kelahiran tidak ada, bisa dibuktikan jika anak-anak terus menerus menikmati kedudukan mereka sebagai anak yang sah. Dijelaskan dalam pasal 262 B.W. bahwa penikmatan akan kedudukan itu dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa seperti: bahwa orang itu selalu memakai nama si bapak, yang katanya telah menurunkan dia, bahwa bapak itu selalu memperlakukan dia sebagai anaknya, mengatur pendidikannya, memeliharanya dan menghidupinya, bahwa masyarakat selalu mengakui dia sebagai anak si bapak, bahwa anak-saudaranya mengakui dia sebagai anak si bapak.[1]

Sedangkan dalam Hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu di antara tiga sebab, yaitu[2]:

a. Dengan cara al-*Firasy,* yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
b. Dengan cara *iqrar,* yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya.
c. Dengan cara *bayyinah,* yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak tersebut adalah anak dari orang yang mengakuinya.

Dalam perkara Nomor 0808/Pdt.P/PA.Sby ini telah memenuhi tiga sebab di atas, yaitu perkawinan yang dilakukan para pemohon adalah

[1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Rhedbook Publisher cetakan pertama 2008, 60
[2] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* (Jakarta: Kencana Cet 1, 2006) 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan sirri yang memenuhi syarat dan rukun nikah. Dan para pemohon telah mengakui bahwa ketiga anak tersebut adalah anak mereka, serta keterangan dan bukti-bukti yang dihadirkan di Persidangan menyatakan bahwa ketiga anak tersebut adalah anak-anak dari para pemohon yang telah mengakuinya.

Dalam Hukum Perdata anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya hanya dengan cara pengakuan secara sukarela (suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang) atau secara paksaan (putusan pengadilan yang menetapkan perihal ibu atau ayah seseorang anak luar kawin. Permohonan penetapan asal-usul anak ini oleh para Pemohon dapat dikategorikan dalam pengakuan sukarela, hal ini dikarenakan Pemohon I R.Boni Arfan Elfandi dan Pemohon II Ratih Ferdiyanti memohon untuk menetapkan ketiga anaknya sebagai anak kandung dari para Pemohon. Dan pengakuan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat pengakuan anak.

Para pemohon telah mengatakan dan mengakui bahwa ketiga anaknya adalah hasil dari perkawinan sirri atau perkawinan bawah tangan yang dilakukan pada tahun 2008. Dan para pemohon juga menjelaskan bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah berpisah atau bercerai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menetapkan asal-usul anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri, maka Hakim perlu memeriksa keabsahan perkawinan para pemohon tersebut. Karena dalam Undang-Undang menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam perkara ini, hakim telah memeriksa dan mendatangkan bukti bukti yang diperlukan di depan persidangan. Namun, hakim tidak mendatangkan Naib yang menikahkan mereka.

Perkawinan sirri yang dilakukan oleh para pemohon sudah sah menurut agama, dan anak anak merekapun juga sah menurut agama. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" dan "hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut". Namun perkawinan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum.

Akan tetapi, menurut Undang-Undang yang berlaku teknik prosedur permohonan penetapan status anak untuk perkawinan di bawah tangan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama, untuk mengesahkan dan tercatatnya perkawinan tersebut harus dilakukannya *itsbat* nikah di Pengadilan Agama tempat mereka tinggal. Namun, kendala di sini adalah para pemohon telah menikah ulang di depan Kantor Urusan Agama Tambak Sari tempat mereka tinggal, dan juga telah mendapat Akta Nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari KUA tersebut. Oleh karena itu Hakim tidak dapat meng*itsbat*kan perkawinan mereka karena perkawinan mereka telah tercatat dan mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Undang-Undang tidak dijelaskan bagaimana hukum dan dampak dari perkawinan ulang yang dilakukan para pemohon. Namun, menurut Bagir Manan perkawinan yang dilakukan untuk yang kedua kalinya dapat menggugurkan perkawinan yang pertama.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan asal usul anak tersebut dapat dikategorikan permohonan asal usul anak di luar kawin. Dan dalam menangani perkara ini yaitu dengan cara pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin dan dari situlah timbul hubungan perdata antara anak dan bapak yang mengakuinya. Hubungan itu baru ada jika ibu dan bapaknya telah mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.

Pengakuan dapat dikatakan sah dan dapat memiliki akibat hukum nasab dengan ayahnya, apabila memenuhi empat syarat, yaitu[3]:

a. Anak yang diakui tersebut tidak jelas asal usulnya, sehingga ada kemungkinan untuk menetapkan bahwa anak itu berasal dari ayah yang mengakuinya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan tersebut menjadi batal.

[3] Osep Opik Akbar, MA. Judical Review MK Perihal Anak di Luar Nikah: Integrasi Norma Hukum, Agama dan HAM", *Edu Islamika The Indonesian Journal Of Education and Islamic Sciencies*, Vol. 5, No. 1 (Maret, 2013), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adanya kepantasan pada sisi usia, bahwa pengakuan tersbut rasional.

c. Pengakuan tersebut mendapatkan pembenaran dari anak yang diakui sepanjang anak tersebut telah dewasa sehingga pengakuannya diterima akal sehat. Dan jika anak tersebut belum dewasa, maka pengakuan hanya diberikan kepada ayahnya saja.

d. Dari aspek objek pengakuan, mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat Laki-laki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil hubungan luar nikah atau zina karena zina tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak. Dengan dasar hukum Q.S al-Nahl ayat 72.

Menurut hukum Islam pengakuan asal usul anak dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Namun, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengakuan tidak dapat dibenarkan dan permohonan ditolak.[4]

Dari perkara ini kedua orang tua anak tersebut telah mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa status ketiga anak tersebut dapat dianggap sebagai anak para pemohon dengan nasab pemohon I sebagai ayah kandungnya dan pemohon II sebagai ibu kandungnya. Karena ayah dari ketiga anak tersebut tidaklah

[4] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*…, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingakari bahwa ketiga anak tersebut adalah anaknya dan telah mengakuinya.

Hubungan hukum antara orang-tua dan naknya yang sah didasarkan atas adanya hubungn darah antara keduanya. Akan tetapi, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan. Hubungan darah tersebut adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah. Anak sah berada dalam Pasal 299 KUHPerdata, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian yng telah diatur dalam Pasal 306 KUHPerdata.[5]

Dari permasalahan seperti itu, seharusnya Hakim lebih teliti dalam memutus suatu perkara dan menindak lanjuti permasalahan lebih baik, dan mendatangkan para-para saksi yang lebih dibutuhkan, agar nantinya kejadian seperti itu tidak terulang kembali.

[5] Syafran Sofyan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id